



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM(YPI)
INSYIRATUL WALIDAINI
“RA, MD,TKA/TPA “AL YUSRA”

Sekretariat : Jl. Prapatun Kedep 01/23 Tlajung Udik Gunung Putri BOGOR 16965 Telp. (021) 8675134

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) INSYIRATUL WALIDAINI

Nomor : 001/SK.YAPIWA-RA/VII/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN KB RA/PAUD

Kelurahan Tlajung Udik Kecamatan GunungPutri Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA).
- b. bahwa dengan PAUD/RA akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tlajung Udik Kecamatan GunungPutri Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Menteri Nomor 367 Tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.

- i. Peraturan Menteri Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Raudhatul Athfal.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD/RA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD/RA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD/RA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB PAUD/RA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2005

Kepala Yayasan

Insyiratul Walidaini



Erni Suherni

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
- 2. Camat GunungPutri;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan GunungPutri;
- 4. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM(YPI)
INSYIRATUL WALIDAINI
“RA, MD,TKA/TPA “AL YUSRA”

Sekretariat : Jl. Prapatan Kedep 01/23 Tlajung Udik Gunung Putri BOGOR 16965 Telp. (021) 8675134

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

Nomor : 002/YAPIWA-RA/VII/2005

Tanggal : 15 Juli 2005

Tentang : Pembentukan KB PAUD/RA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Pengawas Kecamatan GunungPutri
2. Pembina/Ketua Yayasan(YPI) Insyiratul Walidaini

PEMBINA

Ketua : Bpk. H. Suwandi Bin Inam

Wakil Ketua : Iis Rahayu

PENGURUS INTI

Kepala Sekolah : Iis Rahayu

Sekretaris : Abdullah

Bendahara : Erni Suherni

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik
1. Erni Suherni
 2. Iis Rahayu
 3. Siti Nurjanah